

PENGARUH PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) TERHADAP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DELISERDANG

Yunda Herliana, Wahyu Syarvina
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
yundaherliana9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peningkatan Usaha Industri Menengah(IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh IKM Kabupaten Deli Serdang. Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah melakukan pelatihan terhadap industri – industri kecil, menyelenggarakan kerja sama yang menguntungkan, dan meningkatkan perekonomian yang baik serta mewujudkan perkembangan industri kecil dan menengah ke arah yang lebih baik.

Kata kunci : Peranan Disperindag, Industri Kecil Menengah (IKM)

Abstract

This research aims to analyze the effect of increasing Medium Industrial Enterprises (IKM) at the Deli Serdang Regency Industry and Trade Service. The population used in this research is all in Deli Serdang Regency. Research this type on observations and interviews in collecting data in the field. The results of this research are conducting training for small industries, organizing profitable cooperation, and improving the economy and realizing the development of small and medium industries in a better direction.

Keyword : The role of the Department of Industry and Trade, Small and medium Industry

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 006 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016, pasal 2 ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah OPD Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang ini melakukan tahapan beberapa usaha yang akan dikembangkan atau di tingkatkan dari hasil hasil UKM yang ada di daerah Kabupaten Deli Serdang, dimana dengan adanya usaha ini bakal ada beberapa factor pendorong yang akan mengalami penurunan atau peningkatan dalam UKM, maka dari ini saya penulis tertarik akan meneliti kasus tersebut dengan memberi judul “ Pengaruh Peningkatan Usaha Industri Kecil Menengah(IKM) Terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang ini, yaitu: “Apakah Ada Pengaruh Peningkatan Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan?”**Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang mengetahui adanya peningkatan dari usaha

Industri Kecil Menengah (IKM).

LANDASAN TEORI

Peran Dinas perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016, pasal 2 ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah OPD Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan 2(dua) fungsi yang meliputi Perindustriandan Perdagangan yaitu

1. Perindustrian

Perumusan kebijakan daerah di bidang promosi investasi industri, industri kecil dan menengah(IKM), pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Pelaksanaan perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan

Industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

2. Perdagangan

Perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting. Tercipta IKM yang dapat memajukan perekonomian masyarakat.

Industri Kecil dan Menengah(IKM)

Definisi tentang Industri Kecil Menengah(IKM) sangat beragam di Indonesia, keberagaman ini disebabkan oleh pendefinisian IKM oleh pihak- pihak atau lembaga pemerintahan yang menggunakan konsep yang berbeda dalam mendefinisikan IKM. Menurut Badan Pusat Statistik(BPS, 20075) kedua industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan industri menengah dapat dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dianggap bisa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan hanya kegiatan yang sederhana dan menghasilkan affair yang terbatas. Sedangkan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih rumit dan menghasilkan affair yang lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan jika jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia(dalam Prasetyo, 2008), industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri

menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam RIPIKM (2002-2004) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih fadings banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan jika definisi Industri Kecil Menengah (IKM) tidak selalu sama, tergantung pada konsep yang digunakan untuk mendefinisikannya. Menurut Tohar (2007:1) ada beberapa aspek yang digunakan dalam konsep definisi usaha kecil tersebut, yaitu

- 1) kepemilikan, 2) modal dan aset, 3) serta jumlah tenaga kerja.

Dasar Hukum Industri Kecil Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 64/ M- IND/ PER7/2016, aturan mengenai kegiatan industri dijabarkan sebagai berikut

1. Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.
2. Tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
3. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Kegiatan industri yang dimaksudkan di atas dibagi lagi atas jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Industri kecil sendiri mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi Rp1 miliar – 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah Rp1 miliar tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih.

Kegiatan IKM di Indonesia

Dalam prakteknya untuk mendukung aktivitas IKM di Indonesia tentu diperlukan beberapa langkah yang perlu agar Industri Kecil Menengah ini juga bisa bersaing dan berkembang dengan baik di Indonesia.

Strategi yang dapat dilakukan diantaranya Memanfaatkan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas . Kreativitas yang mendukung adanya penemuan- penemuan sederhana dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk baru sangat diperlukan dalam ranah Industri Kecil Menengah yang memiliki modal dan tenaga kerja terbatas.

Dengan cara ini, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya relatif rendah namun memiliki kualitas yang memadai. Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja IKM memiliki potensi padat karya yang cukup besar, maka dari itu kegiatan produksi dalam industri ini dapat menjadi sarana penyerapan tenaga kerja dalam waktu yang relatif singkat dan membuka lapangan kerja dalam bidang yang lebih luas.

Memanfaatan Potensi Bahan Baku Dalam Negeri Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Sebagian sumber daya alam efektif jika dimanfaatkan dalam skala usaha tertentu. Dengan memanfaatkan beragam bahan baku yang potensial, IKM dapat berperan signifikan dalam memberikan nilai tambah ketika memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Sebagai pelaku IKM dan UKM, pastikan untuk selalu disiplin dalam mengelola pajak Anda. OnlinePajak sebagai mitra resmi DJP memberikan kemudahan bagi Anda para pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam pengelolaan

Perdagangan tal , bukti potong, hingga PPh Final.

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi (Soedijana, 2008:30). Menurut Friedman (Huala Adolf, 2006:19) globalisasi mempunyai tiga dimensi, pertama adalah dimensi ide atau ideologi yaitu kapitalisme, kedua adalah dimensi ekonomi, yang dimaknai sebagai pasar bebas atau perdagangan bebas yang diartikan sebagai arus barang dan

jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. Ketiga adalah dimensi teknologi khususnya pada

teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan terbukanya batas- batas negara sehingga makin tanpa batas. Implementasi perdagangan tanpa batas tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan pasar bebas di berbagai belahan dunia saat ini, seperti pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community(AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA). MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan baseproduksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.(Dian Triansyah, 2008 32).

Terbentuknya asas adil dan sehat dalam Undang- Undang Perdagangan, didasari atas ketentuan- ketentuan dalam Undang- Undang Dasar 1945(UUD 1945), khususnya pada Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34, dimana konsep adil dan sehat tersebut harus dipahami secara satu kesatuan yang utuh. Penjelasan pasalpasal terkait atas konsep asas adil dan sehat tersebut dijelaskan sebagai berikut 1. Konsep keadilan secara umum didasari pada Pasal 27 Ayat(1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Penjelasan konsep atas jaminan hukum dalam kegiatan perekonomian didasari pada Pasal 34 Ayat Undang- Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Konsep perekonomian nasional secara utuh, ditegaskan pada Pasal 33 BAB XIV UUD 1945, dimana terdapat penjelasan atas pentingnya asas kekeluargaan dalam menyelenggarakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan pasal- pasal terkait tersebut, dapat dipahami bahwa cita- cita yang diharapkan negara dalam kegiatan perekonomian nasional adalah untuk menciptakan keadilan sosial yang bermuara pada kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana asas kekeluargaan, memandang individu sebagai sesama, anggota sekawan, bahkan anggota keluarga bagi individu lain dalam masyarakat, dengan kata lain keadilan sosial juga menuntut gotong royong, kewajiban timbal balik, tanggung bersama, tanggung jawab timbal balik, atau perbauran kepentingan- kepentingan dan perbauran tanggung jawab yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat(Tom Gunadi, 1983157).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di

lapangan. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah elemen kuncinya.

Penelitian ini dikatakan penelitian lapangan karena dalam menggali data penelitian mencari secara langsung dilapangan. Dengan menggunakan metode observasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang serta melakukan wawancara kepada beberapa petugas karyawan yang bekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk menyejahterakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana peran nya dalam mengembangkan IKM, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat (Tulus T.H. Tambunan, 2012).

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.

- 2) Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- 3) Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum.

KESIMPULAN

Industri Kecil Menengah (IKM), memiliki tugas yang begitu penting bagi peningkatan perekonomian di masyarakat. Hal ini tentunya bisa meminimalisir krisis ekonomi. Industri Kecil Menengah sendiri mampu menjadi tumpuan keberadaan ekonomi dari rakyat kecil. Selain itu, tugas Industri Kecil Menengah juga sangat penting bagi masyarakat. Seperti sarana meratakan perekonomian rakyat kecil.

Dari pengamatan yang penulis dapatkan, maka dapat di simpulkan beberapa peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang yaitu: melakukan pelatihan terhadap industri – industri kecil, menyelenggarakan kerja sama yang menguntungkan, dan meningkatkan perekonomian yang baik serta mewujudkan perkembangan industri kecil dan menengah ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suman, *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan kolaborasi* (Malang: UB Press, 2019),94.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi Dan Sosial Jawa Timur Tahun 2007 : Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2003-2007*. Surabaya: Pemerintah dan BPS Jawa Timur
- Ekonomi*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 2, April 2013,hlm 47.
- Industri Kecil Menengah Kota Medan”* Jurnal Ilmia Bidang Sosial, Ekonomi, BudayaTeknologi dan Pendidikan Sumatera Utara Vol. 1 No. 5, April 2022.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo,2005), 168.
- Sumarni, *“Intervoensi Pemerintah” Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang*
- RizkyTohar, M. 2007. *Membuka Usaha Kecil (cetakan 7)*. Jakarta: Kanisius
- T.H. Tambunan Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012,hlm.3.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d. Peraturan Bupati (PERBUP) 2020
- Wahyudi, *“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengembangan*
<http://disperindag.deliserdangkab.go.id/> (diakses pada tanggal 20 januari 2023)